

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5297.31/EXT-MUTU/VII/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT KORINTIGA HUTANI
2. Alamat Kantor : Wisma Korindo Lt.12 Jl. MT Haryono Kav.62, Jakarta
- Alamat Kantor Cabang : Jl. Korindo 77 Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
- Alamat Pabrik : Dsn. Natai Peramuhan, Kel. Kumai Hulu, Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-129
 - Masa Berlaku : 13 September 2025 – 12 September 2031
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 16 – 19 Juni 2025
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT KORINTIGA HUTANI dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 10 July 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 212.3/SKEP-MUTU/VII/2025

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT KORINTIGA HUTANI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang :**
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :**
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :**
- Kontrak No. : 0018.3/MUTU/LPVI-Industri/I/2025, tanggal 8 January 2025 antara PT KORINTIGA HUTANI dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** PT KORINTIGA HUTANI dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT KORINTIGA HUTANI dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-129, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 13 September 2025 sampai dengan 12 September 2031.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilaian (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilaian dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilaian dan Audit Khusus dibebankan kepada PT KORINTIGA HUTANI
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 10 Juli 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f) Direktur Operasional : Irham Budiman
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h) Tim Audit : Hery Kurniawan
: Ahmad Asrori
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
: Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Korintiga Hutani
- Alamat Kantor Pusat : Wisma Korindo Lt. 12 Jl. MT. Haryono Kav. 62, Jakarta
- Alamat Kantor Cabang : Jl. Korindo 77 Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah
- Lokasi Pabrik : Dsn. Natai Peramuan, Kel. Kumai Hulu, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
- Jenis Izin Usaha : PBPHH (Industri Primer)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.204/Menhut-II/2011 tertanggal 11 April 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kepada PT. Korintiga Hutani di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah

- Jo Surat Pemberitahuan yang di terbitkan oleh Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.492/BPPHH-1/2013 tertanggal 17 September 2013 mengenai Perubahan Komposisi Ragam Produk Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) PBPHH PT. Korintiga Hutani

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Korintiga Hutani telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120105842642 tertanggal 24 Agustus 2018, Perubahan ke-1 tanggal 01 November 2024 (tanggal tercetak 14 Mei 2025).

Produk dan Kapasitas Izin

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Serpih Kayu (Wood Chips) : 963.636 m³/tahun
- Pellet Kayu (Wood Pellet) : 265.000 m³/tahun
- Kayu Gergajian : 35.000 m³/tahun
- Veneer : 50.000 m³/tahun

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Direktur Utama : Tuan Hironobu Abe
- Direktur : Tuan Young Man Kim
- Direktur : Tuan Katsumi Kaneda
- Direktur : Tuan Toshiyasu Yamaguchi
- Direktur : Tuan Jongmyung Park

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Tuan Masatoshi Kaku
- Komisaris : Tuan Sung Hoon Lee

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 10-Jun-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 10-Jun-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20250612/1018e4ef1bd3e28b907ea965dc550b70.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-audit-resertifikasi-vlhhk-pt-korintiga-hutani/
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Korintiga Hutani 16/06/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Korintiga Hutani b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16/06/2025 s/d 19/06/2025	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Korintiga Hutani 19/06/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Korintiga Hutani f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 10/07/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Korintiga Hutani "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u></p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Korintiga Hutani telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 8120105842642 tertanggal 24 Agustus 2018, Perubahan ke-1 tanggal 01 November 2024 (tanggal tercetak 14 Mei 2025). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 8120105842642</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Korintiga Hutani Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. MT. Haryono, Wisma Korindo Kav. 62 Pancoran, Ds/Kel. Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Adm Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta - Kode Pos : 12780 No Telp : (021) 7975959 Email : kthoss@korrindo.co.id korrindo.co.id Status Penanaman Modal : PMA Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. <p>Tanggal Terbit : 24 Agustus 2018</p> <p>Perubahan ke-1 Tanggal : 01 November 2024</p> <p>Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>Tanggal tercetak : 14 Mei 2025</p>
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Korintiga Hutani merupakan perusahaan Pemegang Modal Asing (PMA), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen PBPHH PT. Korintiga Hutani, yang mana pada salah satu point dalam PBPHH menyebutkan bahwa terbitnya PBPHH adalah sekaligus untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor.</p> <p>PT. Korintiga Hutani telah mendaftarkan KBLI industri antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri Penggajian Kayu (16101) - Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya (16105) - Industri Veneer (16214) - Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221) - Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu (16295) - Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lain nya YTDL (16299) - Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan (46207) <p>PT. Korintiga Hutani sendiri dalam realisasi kegiatan usaha nya, mengacu pada Izin Usaha nya terdapat 3 (tiga) jenis kegiatan usaha pokok, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (PBPH-HT) - Kegiatan Industri <i>Wood Chips</i>, <i>Wood Pellet</i>, Kayu Gergajian dan Veneer (PBPHH) - Kegiatan Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Untuk lokasi usaha Industri PBPHH PT. Korintiga Hutani adalah beralamat di Desa Natai Peramuan, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. KBLI terdaftar tersebut adalah fokus dalam audit VLHH sebagai lingkup usaha yang menghasilkan produk olahan (<i>Wood Chips, Wood Pellet, Kayu Gergajian dan Veneer</i>) sebagai komoditas industri dan perdagangan dari PBPHH PT. Korintiga Hutani. Dalam setahun terakhir, produk yang diperdagangkan oleh PBPHH PT. Korintiga Hutani adalah berupa produk <i>Wood Chips</i> dan <i>Wood Pellet</i>, sesuai dengan lingkup KBLI industri yang telah terdaftar pada NIB OSS RBA terakhir PT. Korintiga Hutani sebagai kegiatan dari dasar perizinan lama/eksisting. Lingkup industri PBPHH PT. Korintiga Hutani tersebut mencatat realisasi perdagangan ekspor produk akhir berupa Finished Product <i>Wood Chips</i> dan <i>Wood Pellet</i> yang dalam 12 (Dua Belas) bulan terakhir, seluruhnya dapat dicukupinya dari hasil produksinya sendiri (Untuk produk Kayu Gergajian dan Veneer dalam setahun terakhir tidak terdapat kegiatan produksinya).</p>
<p>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani telah memiliki 2 (dua) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang antara lain terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Lima dan KPP Pratama Pangkalan Bun. Semua dokumen NPWP PT. Korintiga Hutani tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak beserta masing-masing dokumen-dokumen pendukungnya seperti SKT dan SPPKP. Dari hasil verifikasi terhadap semua dokumen NPWP tersebut, di ketahui telah terdapat kesesuaian, di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan nomor : 01.579.815.0-XXX.XXX. Adapun NPWP PT. Korintiga Hutani antara lain sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) NPWP PT. Korintiga Hutani yang terdaftar di KPP Penanaman Modal Asing Lima NPWP : 01.579.815.0-058.000 Nama Perusahaan : PT. Korintiga Hutani Alamat : Wisma Korindo Jl. MT Haryono Kav. 62 Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Tanggal terdaftar : 13-12-2002 2) NPWP PT. Korintiga Hutani yang terdaftar di KPP Pratama Pangkalan Bun NPWP : 01.579.815.0-713.001 Nama Perusahaan : PT. Korintiga Hutani

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Alamat : Jl. Korindo No. 77 Mendawai, Arut Selatan, Kotawaringin Barat Tanggal terdaftar : 03-12-2002</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Korintiga Hutani yang terdaftar di KPP Penanaman Modal Asing Lima (01.579.815.0-058.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p>
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Korintiga Hutani telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) mengenai Rencana Kegiatan Industri Pengolahan Kayu Hutan Tanaman dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri, yang berlokasi di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut adalah uraian dari masing-masing Dokumen-dokumen tersebut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) PT. Korintiga Hutani telah mendapatkan pengesahan dari Gubernur Kalimantan Tengah, melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No : 188/44/299/2010 tertanggal 27 Oktober 2010 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengolahan Kayu Hutan Tanaman dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri PT. Korintiga Hutani, Kapasitas Produksi Kayu Olahan 1.775.000 m³/Tahun, Luas 335 Ha, di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah". Pada Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut di jelaskan bahwa berdasarkan Hasil Rapat Komisi Penilai ANDAL Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 24 Agustus 2010, Gubernur Kalimantan Tengah memutuskan dan menetapkan Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) PT. Korintiga Hutani, di mana wajib digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) selanjutnya. 2) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. Korintiga Hutani yang telah mendapatkan pengesahan dari Gubernur Kalimantan Tengah,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No : 188.44/02/2011 tertanggal 10 Januari 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengolahan Kayu Hutan Tanaman dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri PT. Korintiga Hutani Kapasitas Produksi Kayu Olahan 1.775.000 m³/tahun, Luas Areal 335 Ha, di Kelurahan Kumai Hulu, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah. Pada Surat keputusan tersebut di jelaskan bahwa Gubernur Kalimantan Tengah telah memutuskan memberikan persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup terhadap Rencana Usaha Kegiatan Pengolahan Kayu Hutan Tanaman dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri kepada :</p> <p>Nama Perusahaan : PT. Korintiga Hutani Nama Direktur : Lee Ho Young Kantor Pusat : Wisma Korindo Lt. 13 Jl. MT Haryono Kav. 62 Jakarta Kantor Perwakilan : Jl. Korindo No. 77 RT 21 Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Pangkalan Bun Jenis Usaha : Usaha Kegiatan Pengolahan Kayu Hutan Tanaman dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri Kapasitas Produksi : Kayu Olahan : 1.775.000 m³ Luas Areal : ± 335 Ha Lokasi : Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah.</p> <p>Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 532/MENLHK/SETJEN/PLA.4/5/2023 tertanggal 25 Mei 2023 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasi Pengolahan Kayu Hutan Tanaman dan Terminal untuk Kepentingan sendiri di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Korintiga Hutani</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Korintiga Hutani telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2024 yang sudah di laporkan secara Elektronik, melalui Aplikasi SIMPEL kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga secara manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Elektronik RKL-RPL PT. Korintiga Hutani (secara Elektronik dan Manual) per Semester
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p>PT. Korintiga Hutani adalah industri Primer, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH). Untuk dokumen perizinan PT. Korintiga Hutani, sampai dengan pelaksanaan Audit Re-Sertifikasi tahun 2025 ini belum terdapat perubahan. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Korintiga Hutani telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang diterbitkan oleh Instansi terkait.</p> <p><u>Produk Olahan Primer</u> Mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.204/Menhut-II/2011 tertanggal 11 April 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) Kepada PT. Korintiga Hutani di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Jo Surat Pemberitahuan yang di terbitkan oleh Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.492/BPPHH-1/2013 tertanggal 17 September 2013 mengenai Perubahan Komposisi Ragam Produk Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) PBPHH PT. Korintiga Hutani, dengan jenis produk-produk Primer antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serpih Kayu : 963.636 m³/tahun - Kayu Gergajian : 35.000 m³/tahun - Veneer : 50.000 m³/tahun - Pellet Kayu : 265.000 m³/tahun <p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai,</p>
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.204/Menhut-II/2011 tertanggal 11 April 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) Kepada PT. Korintiga Hutani di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Jo Surat Pemberitahuan yang di terbitkan oleh Direktorat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.492/BPPHH-1/2013 tertanggal 17 September 2013 mengenai Perubahan Komposisi Ragam Produk Industri Primer Hasil Hutan Kayu PBPH PT. Korintiga Hutani, dengan jenis produk-produk Primer antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serpih Kayu : 963.636 m³/tahun - Kayu Gergajian : 35.000 m³/tahun - Veneer : 50.000 m³/tahun - Pellet Kayu : 265.000 m³/tahun <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Korintiga Hutani telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2024 dan 2025 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website www.rpbbi.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Korintiga Hutani tahun 2024</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2024 PT. Korintiga Hutani dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-3) dengan No. 0001259718 tertanggal 04 Desember 2024</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Korintiga Hutani tahun 2025</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2025 PT. Korintiga Hutani dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-1) dengan Nomor : 0001293765 tertanggal 18 Februari 2025</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Korintiga Hutani dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT. Korintiga Hutani telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Korintiga Hutani telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 9120200312276 tertanggal 27 Maret 2019 (tanggal tercetak 22 Januari 2024), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		memenuhi Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP)
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Korintiga Hutani, di ketahui bahwa PT. Korintiga Hutani bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) yang merupakan pembelian Lokal hanya dari 1 (satu) Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HTI. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Kontrak Suplai. Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) di PT. Korintiga Hutani, seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara)
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa penerimaan Lokal Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HTI (PBPH-HT PT. Korintiga Hutani) dengan jenis kayu antara lain : Acacia, Eucalyptus, Jabon dan Sengon. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) tersebut telah di lengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB. Dalam penerimaan bahan baku kayu bulat kecil (KBK) nya, GANIS-PH (PKB) PT. Korintiga Hutani telah melakukan pemeriksaan Stapel Meter dan juga menerbitkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Timbangan atas bahan baku kayu bulat kecil (KBK) yang di terima. Terkait dengan penerimaan bahan baku kayu bulat kecil (KBK) tidak terdapat Label Barcode, maka dalam hal ini dokumen yang berlaku adalah Dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Bukti Penginputan ke dalam SIPUHH Online. Dari hasil pemeriksaan penerimaan bahan baku Kayu bulat Kecil (KBK) yang dilakukan oleh GANIS-PH (PKB), terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan jenis maupun perbedaan berat/volume yang di atas 10 % (KBK).
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Korintiga Hutani periode Juni 2024 s/d Mei 2025 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Korintiga Hutani hanya berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) yang merupakan pembelian Lokal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HTI (PBPH-HT PT. Korintiga Hutani). Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan Hutan Negara (Hutan Tanaman) di PT. Korintiga Hutani, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB).</p> <p>Pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) di Log Yard PT. Korintiga Hutani telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS-PH (PKB) PT. Korintiga Hutani. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen SKSHH-KB yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) di PT. Korintiga Hutani, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu maupun selisih persentase volume stapel meter di atas 10 %</p>
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Korintiga Hutani, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025 PT. Korintiga Hutani telah menerima bahan baku hanya berupa Penerimaan Lokal Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT dengan jenis kayu antara lain : Acacia, Eucalyptus, Jabon dan Sengon. Untuk proses alur Kayu Bulat Kecil (KBK) yang masuk di PT. Korintiga Hutani terdapat 3 (tiga) jenis alur proses, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PBPH-HTI → Pos Faktur 2 → TPK Industri → Pellet Mill (jenis Kayu Acacia, Eucalyptus, Jabon dan Sengon) - PBPH-HTI → Pos Faktur 2 → TPK Antara → TPK Industri → Chips Mill (jenis kayu Eucalyptus) - HTR/Hutan Hak → Pos Faktur 2 → TPT-KB → Penjualan KBK (jenis kayu Acacia dan Eucalyptus) <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB. Dalam pengadaan bahan baku Kayu Bulat</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kecil (KBK) di PBPHH PT. Korintiga Hutani seluruhnya adalah berasal dari pembelian lokal, yang berasal dari PBPH-HT PT. Korintiga Hutani
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak PT. Korintiga Hutani dapat diketahui bahwa selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Juni 2024 s/d Mei 2025), PT. Korintiga Hutani tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama setahun terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025 PT. Korintiga Hutani masing-masing telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Pembelian Lokal yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HTI (dalam konsesi) dengan jenis kayu antara lain : Acacia (<i>Acacia mangium</i>), Eucalyptus (<i>Eucalyptus pellita</i>), Jabon (<i>Antocephalus cadamba</i>) dan Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>). Keseluruhan jenis-jenis Kayu Bulat Kecil (KBK) yang diterima oleh PT. Korintiga Hutani adalah tidak termasuk kedalam jenis-jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (harus dilengkapi dengan izin CITES). Dengan demikian, verifikasi terhadap Verifier Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) ini menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak PT. Korintiga Hutani dapat diketahui bahwa selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Juni 2024 s/d Mei 2025), PT. Korintiga Hutani tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak PT. Korintiga Hutani dapat diketahui bahwa selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Juni 2024 s/d Mei 2025), PT. Korintiga Hutani tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode Audit (Juni 2024 s/d Mei 2025), PT. Korintiga Hutani telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) yang merupakan pembelian Lokal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>HTI dengan jenis kayu antara lain : Acacia, Eucalyptus, Jabon dan Sengon. Untuk status seluruh supplier/pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) di ketahui telah tersertifikasi PHPL yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya.</p> <p>Seluruh Suplier/Pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berstatus sebagai PBPB-HTI telah tersertifikasi PHPL yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya. Dalam penerimaan bahan baku Kayu Bulat, PT. Korintiga Hutani tidak menerima bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) yang menggunakan DHH (di sertai DHH). Oleh karena itu PT. Korintiga Hutani tidak melakukan pengecekan DHH karena tidak ada penerimaan bahan baku yang di sertai dengan DHH (semua supplier telah bersertifikat PHPL)</p>
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
<p>Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.</p>	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Korintiga Hutani dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa dalam periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK tahun 2024 ini PT. Korintiga Hutani hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku bermaterial Kayu. Mengacu pada status pada dokumen NIB RBA PT. Korintiga Hutani di ketahui bahwa PT. Korintiga Hutani telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Korintiga Hutani telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), dengan Nomor Dokumen : M-5 Revisi ke-5 (mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022) dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT. Korintiga Hutani tertanggal tertanggal 15 Juli 2024. Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Re-Sertifikasi tahun 2025 ini (Juni 2024 s/d Mei 2025) PT. Korintiga Hutani tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor</p>
<p>Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor</p>	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Produk Jadi yang diproduksi di PT. Korintiga Hutani dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025 adalah berupa produk-produk antara lain : Serpih Kayu (<i>Wood Chips</i>) dan Pelet Kayu (<i>Wood Pellet</i>). Sedangkan untuk produk Kayu Gergajian dan Veneer dalam setahun terakhir tidak terdapat produksinya. Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksinya tersebut adalah hanya menggunakan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Hutan Negara (Hutan Tanaman) yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai PBPH-HT. Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah di input bagian Chip Mill (di olah menjadi Serpih Kayu) dan Input Bagian Pellet Mill (di olah menjadi Pelet Kayu). Sistem identifikasi yang di terapkan oleh PT. Korintiga Hutani antara lain :</p> <p><u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Hutan Tanaman Industri (HTI)</u></p> <p>Dalam Proses produksinya PT. Korintiga Hutani melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK), dengan jenis Kayu Bulat Kecil dari Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagai bahan baku utama dalam proses produksi Produk Jadi Serpih Kayu (<i>Wood Chips</i>) dan Pelet Kayu (<i>Wood Pellet</i>). Sistem penerimaan bahan baku dan pemberian identifikasi serta ketelusuran yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Hutan Tanaman</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Industri (HTI) di PT. Korintiga Hutani, adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) yang di kirim dari PBPH-HT PT. Korintiga Hutani sebelum nya akan di timbang terlebih dahulu (di Pos Faktur 2) untuk menghitung Berat Kotor dan Berat Bersih dari setiap muatan Truck yang memuat bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK). - Selanjutnya Kayu Bulat Kecil (KBK) akan di bongkar dan di susun berdasarkan urutan kedatangan (FIFO) di Wood Yard. - Untuk proses alur Kayu Bulat Kecil (KBK) yang masuk di PT. Korintiga Hutani terdapat 3 (tiga) jenis alur proses, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • PBPH-HTI → Pos Faktur 2 → TPK Industri → Pellet Mill • PBPH-HTI → Pos Faktur 2 → TPK Antara → TPK Industri → Chips Mill • HTR/Hutan Hak → Pos Faktur 2 → TPT-KB → Penjualan KBK - Di Area Wood Yard ini setiap susunan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) akan di data dan tercatat serta termonitor dalam Data Stock Kayu Bulat Kecil (KBK). Pada masing-masing Tumpukan Susunan KBK di lapangan terdapat Nomor Kode Blok. Setiap KBK yang akan di kirim ke Input Produksi akan terdata dalam Laporan Kayu Masuk (Input Produksi), di mana asal usul bahan baku KBK akan dapat terlacak setiap saat, berdasarkan Nomor Kode Blok nya. PBPH-HT PT. Korintiga Hutani maupun PBPHH PT. Korintiga Hutani di ketahui masing-masing telah tersertifikasi FSC-COC dari Lembaga Sertifikasi SGS, sehingga untuk keterjaminan kemampuan telusur sudah pasti akan lebih terjamin. - Pada bagian penimbangan ini juga sekaligus di lakukan pemeriksaan oleh GANIS PH-PKB terhadap muatan truck nya menggunakan perhitungan Stapel Meter (SM), termasuk juga kualitas dan kuantitas bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) yang di terima. - Selanjutnya bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) yang akan diproduksi di Chip Mill dan Pellet Mill akan terdapat dalam Data Laporan Kayu Masuk (Input produksi) Chip Mill dan Pellet Mill yang mencatat informasi antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Tanggal Kedatangan • Nomor Mobil • No Dokumen SKSHH-KB • Petak Asal Tebangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Volume Stapel Meter • Volume Meter Kubik • Berat Bersih (Netto) • Jenis Kayu • Nama Supir • Nota Kayu • Nomor Blok (asal lokasi tumpukan di TPK Antara) <p>Adapun yang menjadi parameter yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur bahan baku kayu bulat nya adalah terhadap Nomor Blok dan Dokumen SKSHH-KB Dari Informasi tersebut akan langsung dapat di telusuri terhadap dokumen asal kayu bulat (SKSHH-KB) nya.</p> <p>Dari hasil Uji Ketelusuran yang di lakukan atas pemakaian bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) di Input Chip Mill dan Pellet Mill, telah dapat di buktikan kemampuan telusur nya terhadap asal usul dokumen angkutan nya (SKSHH-KB asal nya).</p>
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di PT. Korintiga Hutani selama setahun terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani telah memproduksi produk jadi antara lain berupa : Serpih Kayu (<i>Wood Chips</i>) dan Pelet Kayu (<i>Wood Pellet</i>). Sedangkan untuk produk Kayu Gergajian an Veneer dalam setahun terakhir tidak terdapat produksinya. Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi nya tersebut seluruhnya hanya menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Kecil (KBK) Hutan Tanaman Industri (HTI) yang berasal dari Pemasok yang bertatus usaha sebagai PBPH-HT. Tahapan proses produksi yang di lakukan saat ini di PT. Korintiga Hutani secara garis besar dapat di bagi atas 2 (dua) kategori, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahapan Produksi Chip Mill : Pengolahan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) menjadi Serpih Kayu (<i>Wood Chips</i>) - Tahapan Produksi Pellet Mill : Pengolahan Kayu Bulat Kecil (KBK) menjadi Serpih Kayu (<i>Wood Chips</i>) dan selanjutnya di Olah lanjut menjadi Pelet Kayu (<i>Wood Pellet</i>)
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi (<i>Wood Chips</i> dan <i>Wood Pellet</i>) yang di produksi oleh PT. Korintiga Hutani selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Korintiga Hutani selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa selama setahun terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, PT. Korintiga Hutani tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan lokal, baik terhadap bahan baku maupun produk jadi nya. PT. Korintiga Hutani hanya melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi (Wood Chips dan Wood Pellet). Dengan demikian tidak di lakukan verifikasi terhadap Verifier Dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		angkutan yang menyertai kegiatan pemindahtanganan (Penjualan) lokal.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi Wood Chips dan Wood Pellet. Adapun tujuan penjualan ekspor hanya ke Negara Jepang. Seluruh penjualan ekspor produk jadi (Wood Chips dan Wood Pellet) tersebut adalah merupakan hasil produksi PT. Korintiga Hutani sendiri dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak. Pada salah satu persyaratan dalam norma penilaian pada verifier ini adalah mempersyaratkan bahwa semua produk jadi yang di ekspor adalah harus berasal dari hasil produksi sendiri (tidak boleh melakukan kegiatan Non Produsen atau pinjam meminjam bendera).</p> <p>Dari hasil verifikasi diketahui telah terdapat hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan total penjualan ekspor nya, di mana total hasil produksi (Wood Chips dan Wood Pellet) selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025 di tambah dengan stock awal pada bulan Juni 2024 adalah berjumlah 1.060.085,3126 m3, nilai ini seimbang dengan total penjualan ekspor dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025 di tambah dengan yang di olah lanjut (Wood Chips) dan di Pakai Sendiri dan stock akhir di bulan Mei 2025 yang juga sebanyak 1.060.085,3126 m3. Artinya dalam hal ini di ketahui bahwa semua penjualan ekspor produk jadi (Wood Chips dan Wood Pellet) di PT. Korintiga Hutani telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal) yang ada.</p> <p>Dengan demikian dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT. Korintiga Hutani adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen)</p>
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	<p>PT. Korintiga Hutani melakukan ekspor produk <i>Wood Chips</i> dan <i>Wood Pellet</i>. Adapun dokumen ekspor yang menyertai produk ini dalam setiap ekspor terdiri dari PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dan Lisensi Ekspor/Dokumen V-Legal. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan Alamat Pengirim

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Nama dan Alamat Penerima - Kapal Pengangkut - Jumlah, Volume, Spesifikasi Jenis Barang/Produk - Nilai FOB dll. <p>Tercatat dalam rentang Audit Re-Sertifikasi tahun 2025, perusahaan telah menerbitkan dokumen ekspor pada periode tersebut sebanyak 21 Set Dokumen, yang terdiri dari 18 set dokumen (PEB, PL, Invoice, BL dan V-Legal) untuk penjualan ekspor <i>Wood Chips</i> dan 3 set dokumen (PEB, PL, Invoice, BL dan V-Legal) untuk penjualan ekspor <i>Wood Pellet</i></p>
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025 tidak terdapat adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Korintiga Hutani yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan Ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Memenuhi	<p>Menurut ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm² s/d 4.000 mm².</p> <p>Selama rentang audit perusahaan telah melakukan ekspor wood chips yang seluruhnya ditujukan ke negara Jepang. Berdasar ketentuan tersebut maka produk wood chips yang diekspor dikenakan bea keluar</p>
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak PT. Korintiga Hutani dapat diketahui bahwa selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Juni 2024 s/d Mei 2025), PT. Korintiga Hutani tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayunya termasuk dalam CITES. Selama setahun terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025 PT. Korintiga Hutani masing-masing telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) jenis Kayu dari Hutan Negara (Hutan Tanaman) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT, dengan jenis kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		nya antara lain : Acacia (<i>Acacia mangium</i>), Eucalyptus (<i>Eucalyptus pellita</i>), Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>) dan Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>). Keseluruhan jenis-jenis Kayu Bulat Kecil (KBK) yang diterima oleh PT. Korintiga Hutani tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<p>PT. Korintiga Hutani telah memperoleh S-Legalitas dengan nomor: LPVI-008/MUTU/LK-129, dengan demikian PT. Korintiga Hutani diwajibkan menggunakan Tanda/logo SVLK, baik melekat pada kemasan produk maupun pada dokumen angkutannya. Untuk penggunaan tanda/logo SVLK, PT. Korintiga Hutani diketahui telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari pada tanggal 06 Juli 2023. Sebelumnya pada tanggal 21 Juni 2023 PT. Korintiga Hutani telah memperbaharui perjanjian sub-lisensi penerapan tanda SVLK sesuai dengan standar baru yaitu SK.9895 tahun 2022 dengan nomor: VLHHK-129.3/MUTU/VI/2023, sehingga PT. Korintiga Hutani dapat mengimplementasikan tanda SVLK pada dokumen dan produk sesuai lampiran 8 pada KepMenLHK Nomor SK.9895 tahun 2022.</p> <p>Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda/logo SVLK, bahwa PT. Korintiga Hutani telah menggunakan tanda/logo SVLK sesuai lampiran 8 pada KepMenLHK Nomor SK.9895 tahun 2022, yaitu pada dokumen penjualan ekspor (Invoice dan Packing List) dan kemasan produk (Jumbo Bag) pada pengiriman setiap produk yang akan dijual ekspor (dalam periode Audit tidak terdapat penjualan lokal). Tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang sehingga tidak ada produk dari sumber kayu lelang yang menggunakan klaim tanda SVLK</p>
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier a. Pedoman / prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Korintiga Hutani telah membuat dokumen Standard Operational Procedures (SOP) yang disusun menjadi 10 (sepuluh) bagian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standard Operational Procedure (SOP) Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor Dokumen : NP-01 terbit Januari 2019 oleh Slamet Dariadi (HSE) dan disetujui oleh Shin Ho Seung selaku General Manager. SOP tersebut memuat informasi sebagai berikut; <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian - Ruang Lingkup - Penanggung Jawab - Definisi 2) Standard Operational Procedure Alat Pelindung Diri (APD) No. dokumen NP-02 terbit Januari 2019 oleh Slamet Dariadi dan di setujui oleh Shin Ho Seung selaku General Manager. SOP tersebut memuat informasi sebagai berikut; <ol style="list-style-type: none"> a) Pengertian b) Tujuan c) Ruang Lingkup d) Prosedur kerja; APD yang disediakan oleh perusahaan sebagai berikut; <ul style="list-style-type: none"> - Alat Pelindung Kepala - Alat Pelindung Kaki - Alat Pelindung Jatuh Perorangan - Alat Pelindung Pernafasan - Alat Pelindung Tangan - Alat Pelindung Mata dan Muka - Alat Pelindung Telinga - Alat Pelindung Tubuh (Pelampung dan Warpack) e) Matrik pendistribusian APD tersebut diterbitkan menggunakan formulir Surat Keterangan Pengeluaran Barang. 3) Standard Operational Procedures Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) No. dokumen NP-03 terbit Januari 2019 oleh Slamet Dariadi dan disetujui oleh Shin Ho Seung selaku General Manager. SOP tersebut memuat informasi sebagai berikut; <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian - Tujuan - Prosedur Kerja - Keuntungan - Memilah Pekerjaan - Membagi Pekerjaan - Identifikasi Bahaya dan Potensi Kecelakaan Kerja - Tanggung Jawab

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>4) Standard Operational Procedures Perlengkapan dan Monitoring Kotak P3K No. Dokumen NP-04 terbit Januari 2019 oleh Slamet Dariadi dan disetujui oleh Shin Ho Seung selaku General Manager. SOP tersebut memuat informasi sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian - Tujuan - Prosedur Kerja - Tanggung Jawab <p>5) Standard Operational Procedures Alat Pemadam Api Ringan (APAR) No. Dokumen NP-05 terbit Januari 2019 oleh Slamet Dariadi dan disetujui oleh Shin Ho Seung selaku General Manager. SOP tersebut memuat informasi sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian - Tujuan - Prosedur Kerja - Tanggung Jawab <p>6) SOP Penanganan Limbah Bekas Kemasan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) No. Dokumen NP-06 terbit Januari 2019 oleh Slamet Dariadi dan disetujui oleh Shin Ho Seung selaku General Manager. SOP tersebut memuat informasi sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian - Tujuan - Ruang Lingkup - Jenis Limbah B3 yang disimpan sementara - Pencatatan Limbah B3 - Penyimpanan Limbah B3 - Pengeluaran Limbah B3 - Keadaan Darurat <p>7) Standard Operational Procedures Fire Fighting Sistem No. Dokumen NP-07 terbit Januari 2019 oleh Slamet Dariadi dan disetujui oleh Shin Ho Seung selaku General Manager. SOP tersebut memuat informasi sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian - Tujuan - Jenis Fire Fighting - Prosedur K3 <p>8) Standard Operational Procedures Tim Tanggap Darurat Kebakaran No. Dokumen NP-08 terbit Januari 2019 oleh Slamet Dariadi dan disetujui oleh Shin Ho Seung selaku General Manager. SOP tersebut memuat informasi sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian - Tujuan - Tanggung Jawab

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Definisi <p>9) Iskandard Operational Procedures Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) No. Dokumen NP-09 terbit Januari 2019 oleh Slamet Dariadi dan disetujui oleh Shin Ho Seung selaku General Manager. SOP tersebut memuat informasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian - Tujuan & Ruang Lingkup - Penanggung Jawab - Limbah Air Yang Dikelola IPAL - Zat Kimia dan Kegunaannya - Pencatatan PH dan Debit Air Kolam IPAL - Pemanfaatan Pengolahan IPAL - Keadaan Darurat <p>10) Standard Operational Procedures Peraturan Masuk Keluar Kendaraan di Area Perusahaan Nomor dokumen NP-10 dibuat bulan Januari 2019 oleh Slamet Dariadi dan disetujui oleh Shin HoSeung selaku General Manager. SOP tersebut memuat informasi sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian - Tujuan - Ruang Lingkup - Penanggung Jawab - Definisi <p><u>Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)</u></p> <p>Untuk menindaklanjuti implementasi Prosedur K3 di lapangan yakni telah dibentuk Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan oleh Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah No168/Nakertrans/IX/2024 tanggal 9 September 2024. Observasi tahun 2024 telah ditindaklanjuti terbukti adanya pembaruan kartu Ahli K3 umum atas nama Stevanus Rendy dan Slamet dariadi, masa berlaku ahli K3 tersebut sampai dengan Juli 2027. Berikut susunan pengurus P2K3 yang teah disahkan oleh dinas tersebut :</p> <p>Pembina : Hironobu Abe Ketua : Park Jong Myung Wakil Ketua : Song Gap Young, Shuichi Kurokami, Muhamad Reza Sekretaris : Stevanus Rendy</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Koordinator Lingkungan : Budi Prsetyo, Maryanto</p> <p>Koordinator HRD GA : Mirza Afumi, Suriansyah</p> <p>Koordinator Produksi : Suliyono, Andri Srudyadi</p> <p>Koordinator Supply : Andik Suhartono, Hermin</p> <p>Koordinator Elektrik : Bambang S, Andrian, Arwin Wahyu</p> <p>Boiler : Sugiharto, Andi S, Syahrani</p> <p>Chip Mill : Sahidin, Darsono, Imus P.</p> <p>Kepatuhan perusahaan terhadap ketersediaan Ahli K3 Umum pada susunan pengurus P2K3 yakni telah ditunjuknya 2 (dua) Ahli K3 Umum yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Stevanus Rendy JP <ul style="list-style-type: none"> - SK. Menteri tenaga Kerja No. 5/11506/AS.01.03/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 - Penempatan di PT. Korintiga Hutani Site Industri (Factory) - Masa berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 2) Slamet Dariyadi <ul style="list-style-type: none"> - SK. Menteri tenaga Kerja No. 5/11507/AS.01.03/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 - Penempatan di PT. Korintiga Hutani Site Industri (Factory) - Masa berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>PT. Korintiga Hutani telah melakukan implementasi K3 di lokasi industrinya dengan baik, meliputi lokasi chip mill dan <i>Wood Pellet</i> mill. Berdasarkan verifikasi lapangan, tampak bukti implementasi K3 berupa penentuan areal kerja log yard, lintasan alat berat yang sudah mematuhi alur lintasan barang dan batas penumpukan barang, tersedia Tabung APAR dan Hydrant yang terpasang di beberapa titik serta armada DAMKAR, terpasang rambu-rambu jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul, penerapan penggunaan APD khusus untuk para karyawan PT. Korintiga Hutani, dan ketersediaan kotak P3K serta klinik. Berikut merupakan daftar K3 di PT. Korintiga Hutani :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Hydrant dan Damkar</u>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Untuk penanganan kebakaran berbagai tingkatan dan intensitasnya, PT. Korintiga Hutani menyediakan tabung APAR, Hydrant, dan armada DAMKAR. Jumlah APAR yang disediakan sebanyak 60 unit berbagai jenis yang ditempatkan baik di kantor, ruang produksi, maupun di kendaraan operasional. Tabung APAR seluruhnya siaga, dan masa kadaluarsa isi tabung umumnya sampai dengan Tahun 2024. Pemeriksaan berkala tampak dilakukan oleh tim K3 dengan inspeksi kelengkapan tabung, tekanan tabung, dan mengisi lembar check berkala yang terpasang pada APAR. Jumlah Hydrant tersedia 32 titik, tersebar dari log yard hingga tiap lokasi pabrik.</p> <p>2) <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> Untuk perlindungan tiap pekerja, PT. Korintiga Hutani menyediakan dan membagikan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawannya antara lain berupa safety google clear, masker (kain dan respirator), helmet, ear muff, safety fest, dan safety shoes. Berdasarkan pemeriksaan lapangan tanggal 25 Juli 2024, tampak bahwa karyawan mematuhi ketentuan APD yang berlaku di tempat kerja.</p> <p>3) <u>Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)</u> PT. Korintiga Hutani telah menyediakan 8 (delapan) titik penempatan kotak P3K dengan peralatan lengkap penanganan luka kecelakaan ringan. Penempatan disesuaikan ketersediaan personal berkompetensi P3K. Obat-obatan yang disediakan dalam kotak P3K terdiri dari cairan antiseptic, pembalut luka, salep kulit, tetes mata, cairan iodine dan perlengkapan seperti gunting dan pinset. Seluruh obat dalam kotak obat tersebut masih dalam kondisi baik dan belum kadaluarsa.</p> <p>4) <u>Posko PK3</u> Di lingkungan PT. Korintiga Hutani terdapat juga Posko Kesehatan yang dijaga oleh Petugas Kesehatan dengan bergantian selama 24 jam. Posko tersebut digunakan untuk pemeriksaan kesehatan bagi karyawan yang mengalami keluhan kesehatan.</p> <p>5) <u>Identifikasi Rambu-Rambu K3, Jalur Evakuasi dan Titik Berkumpul dan Anjuran Keselamatan</u> Ketersediaan Rambu Evakuasi dan Titik Kumpul serta anjuran keselamatan; PT. Korintiga Hutani sudah membuat denah jalur evakuasi dan sudah memasang rambu-rambu evakuasi di titik-titik tertentu pada ruang kantor dan Pabrik yang menginformasikan arah evakuasi menuju lokasi</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		aman untuk titik berkumpul. Pemasangan rambu-rambu K3 juga sudah terlihat dilapangan antara lain Himbauan Keselamatan Kerja, Penggunaan Kelengkapan APD pada saat bekerja dan Himbauan Dilarang Merokok pada area kerja
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>Catatan kecelakaan kerja disusun oleh sekretaris Ahli K3. catatan yang disusun yaitu seluruh kejadian keadaan darurat dan kejadian kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan PT. Korintiga Hutani. Catatan tersebut kemudian dilaporkan secara periodik (periode tri wulan) kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kobar. Laporan tri wulan merangkum pelaksanaan kegiatan P2K3 yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulasi kegiatan P2K3 - Statistik kecelakaan kerja - Inspeksi APAR dan Hydrant <p>Pada daftar statistik kecelakaan kerja yang dilaporkan secara periodik telah merangkum catatan informasi Nama Karyawan, Unit Kerja Karyawan, Umur Karyawan, Waktu Kejadian, Area Lokasi Kejadian Kecelakaan Kerja, Anggota Badan Yang Menderita, Kronologi Kejadian, Tindakan Medis, Type Kecelakaan, Dan Hari Kerja Hilang. Seluruh catatan periodik pada rangkuman tersebut semuanya NIHIL/tidak ada kejadian kecelakaan kerja selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025.</p> <p>Rangkuman catatan kecelakaan kerja yang disusun setiap bulan dan dilaporkan setiap tri wulan yang terjadi di lingkungan perusahaan telah dilaporkan melalui kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kobar</p>
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<p>Organisasi Serikat Pekerja PT. Korintiga Hutani tergabung dalam PUK SP Kahut KSPSI PT. Korintiga Hutani dan telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah kab. Kotawaringin Barat No. 500.15.12.2/146/Disnakertrans/IV/2023 tanggal 01 April 2024 tentan tanda bukti pencatatan PUK SP KAHUT KSPSI PT. Korintiga Hutani. Adapun Komposisi dan Personalia unit kerja PUK SP Kahut KSPSI PT. Korintiga Hutani untuk periode 2024 sd 2027, sebagai berikut :</p> <p>Ketua : Muhammad Abdul Gapur Wakil Ketua : Bagus Wijatmoko, Beni Santoso, Rianto, Agus Sekretaris : Kusno Ropik</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Wakil Sekretaris : Bahrudin, Rudi Yantoko, Sri Wuryanti Bendahara : Hendrawan, Panji Darmas, Yopri Rangka Seksi Humas dan Umum : Turus Muji, Budi.</p> <p><u>Wawancara Ketenagakerjaan</u> Keempat karyawan yang diwawancarai bergabung dengan PT. Korintiga Hutani melalui tahapan seleksi dan memenuhi persyaratan, diantaranya telah melengkapi kartu identitas dengan batasan umur lebih 18 tahun. Mereka telah bergabung di perusahaan lebih dari 5 tahun (5 tahun bekerja hingga 12 tahun bekerja). Mereka seluruhnya berstatus sebagai karyawan tetap dan menjadi anggota serikat kerja. Konflik interest antar pekerja dan atasan dapat diselesaikan dengan baik. Masing-masing dari karyawan yang diwawancarai selama bekerja di perusahaan pernah merasakan persoalan kerja yang dihadapi, dan persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan mediasi serikat kerja. mereka merasakan dampak positif adanya serikat kerja, dan manajemenpun memberikan kebebasan kepada karyawan untuk terlibat dalam aksi masa selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak-hak karyawan dilindungi dan diberikan oleh perusahaan, tidak ada keluhan terkait haknya (pembayaran upah tepat waktu, pemberian upah lembur, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja). Dari hasil wawancara dengan perwakilan karyawan pada bagian produksi dan administrasi diperoleh informasi bahwa karyawan perusahaan otomatis menjadi anggota serikat kerja, dan dapat merasakan manfaat langsung adanya serikat kerja</p>
<p>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</p>		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Korintiga Hutani telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja disusun berdasarkan hasil kesepakatan antara Perwakilan Pengusaha, PT. Korintiga Hutani dengan Pihak PUK SP Kahut KSPSI PT. Korintiga Hutani dengan masa berlaku dokumen PKB 26 Oktober 2023 s/d 25 Oktober 2025. Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut juga telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Prov. Kalimantan Tengah No. 147/HI.03/X/NAKERTRANS/2023 tanggal 16 Oktober 2023. Adapun pokok perjanjian dalam Bab-Bab sebagai berikut :</p> <p>BAB I Ketentuan Umum</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>BAB II Tentang Serikat Kerja BAB III Hubungan Kerja dan Peraturan Kerja BAB IV Hak dan Kewajiban BAB V Ketentuan Waktu dan jam Kerja BAB VI Istirahat/Cuti BAB VII Pengupahan BAB VIII Perawatan Kesehatan/Pengobatan BAB IX Keselamatan dan Kesehatan Kerja BAB X Jaminan Sosial dan Kesehatan BAB XI Tata tertib kerja BAB XII Penyelesaian Keluh Kesah BAB XIII Pemutusan Hubungan Kerja BAB XV Penutup</p> <p>Dalam dokumen PKB pasa 52 tentang masa berlaku, perubahan dan perpanjangan PKB sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian Kerjasama berlaku sejak tanggal penandatanganan dan berlaku selama 2 (dua) tahun - Perjanjian Kerjasama ini sudah berakhir masa berlakunya maka kedua belah pihak bisa mengadakan persetujuan untuk memperpanjang selama 1 (satu) tahun. <p>Perusahaan telah memiliki dokumen PKB yang mengatur hak dan kewajiban pekerja yang secara khusus masuk dalam pembahasan pada BAB IV Hak dan Kewajiban yakni pada pasal 13 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hak Perusahaan <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan, penempatan pekerja disesuaikan dengan kemampuan dan ketentuan perusahaan - Melakukan pembinaan terhadap pekerja demi kepentingan dalam mencapai tujuan perusahaan - Melakukan mutasi, promosi dan demosi kepada pekerja yang memenuhi kriteria serta berhak memberikan sanksi, teguran dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pekerja yang melanggar ketentuan yang berlaku. - Berhak membuat Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja (PK) dan Surat Keputusan (SK). - Berhak melakukan kebijakan/tindakan yang bersifat emergency diluar point diatas, atas kepentingan dan kelangsungan perusahaan 2) Kewajiban Perusahaan <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan wajib memberikan upah kepada pekerja yang bersedia melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan memberikan perlakuan yang baik dan adil kepada pekerja, baik yang mempunyai jabatan ataupun tidak dalam hak melakukan kesalahan - Perusahaan memberikan kesempatan kepada setiap pekerja untuk memeluk/melaksanakan ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing - Menghilangkan semua diskriminasi berdasarkan golongan, suku, ras, dan agama dalam hal penerimaan dan penentuan pekerjaan ataupun jabatan - Perusahaan wajib menerima usulan-usulan dari pekerja yang bertujuan/berdampak positif terhadap perusahaan baik langsung dengan sopan dan teratur atau melalui unit kerja <p>3) Hak Pekerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima imbalan/gaji/tunjangan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam perjanjian Perjanjian Kerja Bersama (PKB) - Mendapatkan perlakuan yang baik, wajar dan manusiawi dalam melakukan tugasnya sesuai dengan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) - Mengajukan usulan-usulan, pendapat dan alasan-alasan baik secara lisan maupun tertulis apabila terjadi kesalahpahaman dengan pimpinan - Mendapatkan perlindungan sesuai dengan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh perusahaan - Mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Peraturan dan Perundang – Undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pekerja. <p>4) Kewajiban Pekerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senantiasa menghindarkan hal-hal yang menghambat kemajuan dan dapat merugikan perusahaan - Tanggung jawab memelihara semua fasilitas perusahaan - Menggunakan wewenang dan jabatannya sesuai dengan ketentuan yang digariskan - dst.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Seluruh karyawan PT. Korintiga Hutani per bulan Juni 2025 tercatat berjumlah 282 orang yang terdiri dari 271

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Daftar karyawan telah digolongkan berdasarkan bagian kerja, tempat dan tanggal lahir, gender, serta mulai diterima kerja di perusahaan. identifikasi pada golongan tersebut tidak ditemukan karyawan kurang dari 18 tahun. Karyawan yang diterima perusahaan pada umur 23 tahun dan 24 tahun.</p> <p>Berdasarkan daftar karyawan per Juni 2025 dapat diketahui bahwa karyawan paling muda pada gender laki-laki yaitu pada umur 22 tahun dengan status kerja sebagai PKWT yang dikerjakan pada bagian Binamarga sedangkan karyawan termuda pada gender perempuan yaitu pada umur 28 tahun dengan status kerja sebagai PKWT yang dipekerjakan pada bagian maintenance. Berdasarkan daftar karyawan per bulan Juni 2025 tidak ditemukan karyawan dibawah umur 18 tahun</p>
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
<p>Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Daftar Karyawan PT. Korintiga Hutani per Juni 2025, seluruhnya berjumlah sebanyak 282 orang, yang dipilah menurut jenis Kelamin, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laki-laki : 271 Orang atau 96,09 % dari jumlah karyawan - Perempuan : 11 Orang atau 3,90 % dari jumlah karyawan <p>Berdasarkan porsi diatas tampak bahwa pekerja perempuan sebesar 3,90 % namun telah ditegaskan oleh kepala HRD bahwa PT. Korintiga Hutani tidak melakukan diskriminasi gender terbukti pada pemberian upah/hak pekerja telah disesuaikan berdasarkan kerjanya bukan berdasarkan gender. Selain itu PT. Korintiga Hutani telah menerbitkan surat kebijakan anti diskriminasi tertanggal 5 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Manajemen, Bapak jung Se Yong selaku General Manager. Dalam surat pernyataan tersebut terdapat komitmen untuk mengedepankan persamaan dalam memberikan kesempatan dan perlakuan kepada setiap karyawan dalam pekerjaan dan jabatan tanpa adanya diskriminasi.</p> <p><u>Wawancara Ketenagakerjaan</u> Hasil wawancara kepada beberapa karyawan bagian Produksi dan Adminitrasi, terkonfirmasi bahwa tidak terdapat diskriminasi gender</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Korintiga Hutani memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (Dua Puluh Sembilan) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier. <p>Dengan demikian PT. Korintiga Hutani dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.</p>		

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan